

BAHAN AJAR (HANJAR)

KARAKTER KEBANGSAAN (WAWASAN KEBANGSAAN)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

IDENTITAS BUKU

WAWASAN KEBANGSAAN

Penyusun:

Tim Pokja lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

- 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
- 2. Kombes Pol Kukuh Santoso, S.H.
- 3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
- 4. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
- 5. AKBP Tri Waluyani, S.Sos.
- 6. AKP Ahmad Basori, S.H.
- 7. Pembina Dr. Zulkarnein Koto M.Hum.
- 8. Penata I Indria P. Wulansari, S.IP.

Hanjar Pendidikan Polri Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukkan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

	i
	1
etensi	2
KONSEPSI WAWASAN KEBANGSAAN	3
Pengantar	3
Kompetensi Dasar	3
Materi Pelajaran	3
Metode Pembelajaran	4
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	4
Kegiatan Pembelajaran	5
Tagihan/Tugas	6
Lembar Kegiatan	6
Bahan Bacaan	6
1. Pengertian Wawasan Kebangsaan	6
2. Fungsi wawasan kebangsaan	7
3. Tujuan Wawasan Kebangsaan	7
4. Empat Konsensus (Pondasi) Dasar Bangsa	7
Rangkuman	21
Latihan	22
NILAI-NILAI DAN IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN	23
	KONSEPSI WAWASAN KEBANGSAAN

		Pengantar	23
		Kompetensi Dasar	23
		Materi Pelajaran	23
		Metode Pembelajaran	24
		Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	24
		Kegiatan Pembelajaran	25
		Tagihan/Tugas	26
		Lembar Kegiatan	26
		Bahan Bacaan	26
		Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	26
		2. Implementasi Wawasan Kebangsaan	37
		Rangkuman	40
			40
		Latihan	42
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	43
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	43
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	43
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	43
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	43 43
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	43 43 43
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	43 43 43 44
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Pengantar Kompetensi Dasar Materi Pelajaran Metode Pembelajaran Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	43 43 43 44 44
MODUL	03	KERJASAMA TNI POLRI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Pengantar Kompetensi Dasar Materi Pelajaran Metode Pembelajaran Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar Kegiatan Pembelajaran	43 43 43 44 44 45

1.	Peran Polri sebagai pemersatu bangsa	46
2.	Peran Polri dalam pembinaan masyarakat	47
Rangkuman		
Lat	iihan	50

HANJAR

WAWASAN KEBANGSAAN



10 JP (450 menit)



PENDAHULUAN

Pemahaman wawasan kebangsaan pada hakikatnya terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang terwujud dalam sikap dan tingkah laku Anggota Polri dimana harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945), melalui:

- Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.
- 3. Memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundangundangan.


Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama, sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat semakin terwujud. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi anggota Polri yang perlu dicermati secara seksama adalah: semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan anggota Polri dalam setiap pelaksanaan tugas jabatannya untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Berbagai persoalan

masyarakat kini semakin dinamis dan semakin kompleks seiring dengan perkembangan dunia yang terus berubah akibat kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. Masyarakat kini memasuki era revolusi industri 4.0, masyarakat digital, bahkan disejumlah negara maju sudah memasuki agenda apa yang disebut sebagai masyarakat 5.0 atau society 5.0. Tentu dunia yang terus berubah itu akan terus menghadirkan berbagai persoalan yang melingkupinya termasuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karenanya Polri dituntut untuk memiliki kemampuan untuk turut membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut dalam bingkai keamanan masyarakat. Karena dengan terbantunya masyarakat keluar dari himpitan persoalan yang kompleks tersebut, berarti Polri turut menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu makna sesungguhnya Polri telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara dalam arti yang lebih substantif dan implementatif.



STANDAR KOMPETENSI

Memahami wawasan kebangsaan.



KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas tentang konsep wawasan kebangsaan yang meliputi pengertian wawasan kebangsaan, tujuan wawasan kebangsaan dan empat konsensus (fondasi) dasar dalam kebangsaan.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami konsep wawasan kebangsaan.



KOMPETENSI DASAR

Memahami konsep wawasan kebangsaan.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan;
- 2. Menjelaskan fungsi wawasan kebangsaan;
- 3. Menjelaskan tujuan wawasan kebangsaan;
- 4. Menjelaskan empat fondasi dasar dalam kebangsaan;



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Konsep wawasan kebangsaan.

Sub Pokok Bahasan:

- 1. Pengertian wawasan kebangsaan.
- 2. Fungsi wawasan kebangsaan.
- 3. Tujuan wawasan kebangsaan.
- 4. Empat fondasi dasar dalam kebangsaan.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah Interaktif.

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, konsep tentang wawasan kebangsaan.

2. Metode Tanya Jawab / Dialog Interaktif.

Metode ini digunakan pendidik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

3. Metode Simulasi EL (Experiential Learning)

Metode ini digunakan untuk mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata sehingga dengan pengalaman nyata peserta didik dapat mengingat, memahami dan mengimplementasikan informasi yang didapatkan.

4. Metode NLP (Neuro Linguistic Programming)

Metode ini digunakan untuk mengaktifkan otak sadar dan otak bawah sadar (*neuro*) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (*linguistic*) yang dilakukan secara berulang-ulang (*programming*)

5. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik terkait materi konsep wawasan kebangsaan.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media:

- a. white board;
- b. Laptop/komputer;
- c. papan flipchart;
- d. LCD;
- e. laser point;
- f. pengeras suara/sound system;
- g. Peralatan Simulasi.

2. Bahan:

- a. alat tulis:
- b. kertas Flipchart.

- 3. Sumber belajar:
 - a. Hanjar wawasan Kebangsaan.
 - b. Paparan pendidik.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

- 1. Tahap awal: 10 menit.
 - a. Pelatih memperkenalkan diri kepada peserta pelatihan;
 - b. Pelatih melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara pelatih dan peserta pelatihan;
 - c. Pelatih menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
- 2. Tahap Inti: 70 menit

Tahap Inti I: 20 menit

- Pendidik menjelaskan materi tentang konsep wawasan kebangsaan yang meliputi pengertian wawasan kebangsaan, tujuan wawasan kebangsaan dan empat konsensus dasar bangsa.
- b. Peserta didik menyimak serta mencatat hal-hal yang dianggap perlu dari materi yang telah disampaikan pendidik.
- c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.

Tahap Inti II: 50 menit

- a. Pendidik membagi peserta menjadi 4 kelompok
- b. Pendidik memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan isi 1 konsesus dari 4 konsesus dasar berbangsa dalam kehidupan bernegara
- c. Pendidik menugaskan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusi.
- d. Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi.
- e. Pendidik menyimpulkan hasil diskusi.

3. Tahap Akhir: 10 menit.

a. Penguatan materi.

Pelatih melaksanakan resume/pembulatan materi secara umum terkait dengan proses pembelajaran.

b. Cek penguasaan materi.

Pelatih mengecek penguasaan materi pelatihan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Learning point.

Pendidik merumuskan *learning point*/koreksi dan kesimpulan dari materi yang disampaikan kepada peserta didik.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik membuat resume hasil diskusi kelompok



BAHAN BACAAN

KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN

1. Pengertian Wawasan Kebangsaan.

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah "wawasan" berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) cara pandang.

"Kebangsaan" berasal dari kata "bangsa" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. "Kebangsaan" secara khusus mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Wawasan kebangsaan dengan demikian, dapat diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal

Selanjutnya yang dimaksud wawasaan kebangsaan Indonesia merupakan pandangan yang menyatakan negara Indonesia merupakan satu kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keaman. Dalam wujudnya wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas.

2. Fungsi wawasan kebangsan

- memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.
- b. Menjadikan bangsa yang tidak mengisolasi diri dari bangsa lain, menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan dalam wawasan nusantara.
- c. Menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi/pemecahan Negara Kesatuan RI.

3. Tujuan Wawasan Kebangsaan

Terdapat beberapa tujuan dari wawasan kebangsaan:

- a. Terbentuknya bangsa yang kuat, kukuh bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
- b. Menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan kecintaan akan NKRI
- c. Revitalisasi dan reimplementasi nilai-nilai pancasila
- Meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa
- e. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarinya bangsa.

4. Empat Konsensus (Fondasi) Dasar dalam Kebangsaan

Fondasi adalah tiang penyangga suatu bangunan. Fondasi memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan kokoh atau rapuhnya bangunan yang disangganya. Fondasi bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

Empat fondasi tersebut adalah:

- a. Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Bhinneka Tunggal Ika.

Di atas empat fondasi tersebut terdapat fondasi utama yakni Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa adanya fondasi utama tersebut tidak akan timbul adanya empat fondasi dimaksud. Antara proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dilukiskan dalam lambang negara Garuda Pancasila.

a. Fondasi Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

1) Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Maksudnya semua peraturan perundangundangan di dalam tata kehidupan bernegara di Indonesia harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dimana memiliki derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan

ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

2) Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai arah, pedoman atau sebagai orientasi bagi setiap konsep pembangunan nasional Indonesai.

Sejarah umat manusia memberikan suatu bukti secara jelas bahwa pada abad ke-20, terjadi suatu persaingan yang ketat antara ideologi liberal kapitalistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan tersebut berkembang menjadi perang dingin, dan dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur.

Pada tahun 1955 beberapa pemimpin Negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia menyelenggarakan suatu konferensi negara-negara yang tidak terlibat pada blok barat, maupun blok timur di Bandung. Konferensi tersebut yang melahirkan organisasi negara-negara non blok. Tujuan organisasi ini adalah menuntut terciptanya dunia yang adil sejahtera dan damai.

Sebagai langkah lebih lanjut dari perjuangan negara non blok tersebut pada tanggal 30 September 1960 Bung Karno berpidato di depan PBB, dengan tema "To build the World a new", menawarkan suatu ideologi yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kedamaian dunia. Ideologi tersebut adalah Pancasila yang oleh Bung Karno disebut sebagai *hogere optrekking*.

Memasuki tahun 1990-an ideologi komunis mengalami kemerosotan yang luar biasa, atau mungkin suatu kemunduran, hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara ini ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan, dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar di seantero dunia. Namun perlu dicatat bahwa masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan kesukaran tersendiri, seperti terjadinya kebebasan yang tidak terkendali. Sekularisme yang biasanya menyertai faham liberal ini di beberapa negara berkembang, yang berorientasi pada agama tertentu, menjadi penghalang. Oleh karena itu Pancasila yang merupakan ideologi terbuka dan memberikan peluang untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.

3) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi/kedudukan sebagai pedoman yang menuntun dalam berprilaku dalam kerangka membina interaksi sosial untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta antarbangsa. Hal ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, tentang adil dan zalim, jujur dan bohong, dan sebagainya. Dengan demikian membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ikhwal selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari. Semua agama selalu berkaitan dengan pengembangan moral, demikian juga adat budaya masyarakat selalu peduli pada moral, sehingga membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan bersinggungan, bahkan dapat saja berhadapan dengan ajaran agama dan/atau adat budaya suatu masyarakat tertentu. Sementara itu kehidupan modernpun mengembangkan nilai dan norma tertentu yang dimanfaatkan sebagai acuan bersikap dan bertingkah laku manusia.

b. Fondasi Undang-undang Dasar (UUD) 1945

1) Paham Konstitusionalisme

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UUD, dan dapat pula tidak tertulis.

UUD menempati tata urutan peraturan perundangundangan tertinggi dalam negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan,

peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada Konsititusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Untuk menjaga paham konstitusionalisme maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas untuk menjaga Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar dimaksudkan agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sehingga Republik memberikan penegasan bahwa Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.

2) Prinsip- Prinsip Yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD 1945

a) Sumber Kekuasaan

Di alinea ketiga disebutkan bahwa "pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanva suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam dasar negara sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat," yang

berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat".

Dari frase-frase tersebut di atas jelas bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Terdapat dua sumber kekuasaan yang diametral.

Perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersumber dari dua sumber kekuasaan tersebut. Perlu pemikiran baru bagaimana mengintegrasikan dua sumber kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi kontroversi.

b) Hak Asasi Manusia

Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak frase yang berisi muatan hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa rumusan vang menggambarkan tentang kepedulian para founding fathers tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia. Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak kebebasan yang bertanggung jawab dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan. Dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dan beberapa pasal dalam UUD 1945 telah memuat ketentuan

mengenai hak asasi manusia. Tidak benar bila UUD 1945 yang asli tidak mengakomodasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi setelah diadakan perubahan UUD.

c) Sistem Demokrasi

Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam dalam alinea ke-empat yang menyatakan: "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan vang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusvawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.

Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut "demokrasi terpimpin," suatu ketika "demokrasi Pancasila," ketika lain berorientrasi pada faham liberalisme.

d) Faham Kebersamaan, Kegotongroyongan

Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda dengan Konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdi pada kepentingan individu. Begitu banyak istilah bangsa diungkap dalam Pembukaan UUD 1945. Nampak dengan jelas bahwa maksud didirikannya Negara Republik Indonesia yang utama adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal ini dapat ditemukan dalam frase sebagai berikut: Misi Negara di antaranya adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun

dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Indonesia adalah: "suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indnesia." Sekali lagi dalam rumusan tersebut tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.

Dari uraian yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasalnya mengandung prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, wajib bersyukur atas segala rahmat dan karuniaNya. Sehingga merupakan hal yang benar apabila manusia berterima kasih atas kasih sayang-Nya, tunduk pada segala perintah-Nya dan mengagungkan akan kebesaran-Nya.
- b) Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan dan didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diakui akan hak-haknya, diakui perbe-daannya, namun diperlakukan dalam koridor hakikat yang sama.
- c) Keanekaragaman individu ditempatkan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan keanekaragaman adalah untuk merealisasikan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yakni untuk menciptakan kebaikan, kelestarian dan keharmonian dunia.

Manusia yang menempati puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote membentuk suatu kesatuan geographical politics, memiliki sejarah hidup yang sama, sehingga terbentuk karakter yang sama, memiliki cita-cita yang sama, merupakan suatu bangsa yang disebut Indonesia yang memiliki jatidiri sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Jatidiri tersebut tiada lain adalah Pancasila yang menjadi acuan bagi warga-bangsa dalam bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi bersama, memilih cara yang disebut

"musyawarah untuk mencapai mufakat," suatu cara menghormati kedaulatan setiap unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Hal ini yang merupakan dambaan bagi setiap manusia dalam hidup bersama.

Manusia dalam kehidupan bersama bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan. Bagi bangsa Indonesia cita-cita tersebut adalah kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama. Tidak akan ada artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran pribadi tanpa terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila ini diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, maka akan tercipta suasana kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, sehingga akan terasa suasana nyaman, nikmat dan adil.

- c. Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 - Sejarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undangundang Dasar

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejarah Bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada 18 Agustus 1945, diselenggarakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan undang-undang dasar, permasalahan bentuk negara menjadi salah satu pembahasan yang diperdebatkan secara serius. Usulan bentuk negara yang muncul pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan negara federal. Namun kemudian disepakati bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pilihan BPUPKI ini tidak lagi dipersoalkan ketika pada 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada 1946, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan yang mengakibatkan Indonesia yang baru merdeka harus secara fisik berperang melawan Belanda yang ingin merampas kembali kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara perang fisik dan perang diplomasi atau perundingan- perundingan dalam kurun waktu 1945-1949.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 1950, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan.

2) Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 mendorona Indonesia pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan proses pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia.

d. Fondasi Bhinneka Tunggal Ika

 Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa Pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke empat belas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; Kakawin Sutasoma yang berbunyi "Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa", yang artinya "Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua." Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Mpu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Negara Republik Indonesia, Lambang "Garuda Pancasila." Kata "bhinna ika," kemudian dirangkai menjadi satu kata "bhinneka". Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 (asli), namun esensinya terdapat didalamnya, seperti yang dinyatakan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan".

Baru setelah diadakan perubahan UUD 1945, dalam Pasal 36A menyebutkan: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam UUD-nya. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu difahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya dipahami bagaimana cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula.

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 disebutkan bahwa: Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu:

Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya; Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi:

"BHINNEKA TUNGGAL IKA"

Makna Lambang Negara tersebut adalah sebagai berikut:

Burung Garuda disamping menggambarkan tenaga pembangunan yang kokoh dan kuat, juga melambangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada Burung Garuda tersebut.

Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di tiap sayapnya melambangkan tanggal 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu dibawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Dengan demikian jumlah bulu-bulu burung garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 1945.

Sementara itu perisai yang tergantung di leher garuda menggambarkan Negara Indonesia yang terletak di garis khalustiwa, dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, sedang lima segmen menggambarkan sila-sila.

Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia menjadi dasar negaranya. Dengan demikian maka penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas. Hanya dengan ini maka Bhinneka Tunggal Ika akan terImplementasi dengan sepertinya.

2) Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut. Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman.

Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggambarkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka ragaman. Sebagai contoh bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, ibunya, agama yang dipeluknya, sebagainya. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keaneka ragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan sunnatullah seperti halnya agama.

Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

3) Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika

Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif.
- b) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.
- c) Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesarbesarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.
- d) Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai:
 - (1) Inklusif, tidak bersifat eksklusif;
 - (2) Terbuka;
 - (3) Koeksistensi damai dan kebersamaan;
 - (4) Kesetaraan;
 - (5) Tidak merasa yang paling benar;
 - (6) Toleransi;
 - (7) Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.



RANGKUMAN

- Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2. Fungsi wawasan kebangsaan:
 - memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.
 - b. Menjadikan bangsa yang tidak mengisolasi diri dari bangsa lain, menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan dalam wawasan nusantara.
 - c. Menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi / pemecahan Negara Kesatuan RI.
- 3. Tujuan wawasan kebangsaan
 - Terbentuknya bangsa yang kuat, kukuh bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
 - Menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan kecintaan akan NKRI
 - c. Revitalisasi dan reimplementasi nilai-nilai pancasila
 - d. Meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa
 - e. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarinya bangsa.
- 4. Empat konsensus (fondasi) dasar negara:
 - a. Pancasila;
 - 1) Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara
 - 2) Pancasila di tengah-tengah Ideologi Dunia
 - 3) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - 1) Paham Konstitusionalisme
 - 2) Prinsip- Prinsip Yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD 1945
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Sejarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undangundang Dasar
 - 2) Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945

- d. Bhinneka Tunggal Ika.
 - 1) Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika
 - 2) Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika
 - 3) Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika



LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian wawasan kebangsaan!
- 2. Jelaskan fungsi wawasan kebangsaan!
- 3. Jelaskan tujuan wawasan kebangsaan!
- 4. Jelaskan empat konsensus dasar dalam kebangsaan!

Modul

NILAI-NILAI DAN IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN



4 JP (180 menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas tentang nilai-nilai dan implementasi wawasan kebangsaan yang meliputi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan implementasi wawasan kebangsaan.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami nilai-nilai dan implementasi wawasan kebangsaan.



KOMPETENSI DASAR

Memahami nilai-nilai dan implementasi wawasan kebangsaan.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan nilai-nilai wawasan kebangsaan;
- 2. Menjelaskan implementasi wawasan kebangsaan;



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Nilai-nilai dan implementasi wawasan kebangsaan.

Sub Pokok Bahasan:

- 1. Nilai-nilai wawasan kebangsaan.
- 2. Implementasi wawasan kebangsaan.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah Interaktif.

Metode ini digunakan pendidik untuk menyampaikan materi nilainilai dan implementasi wawasan kebangsaan kepada peserta didik.

2. Metode Tanya Jawab / Dialog Interaktif.

Metode ini digunakan pendidik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

3. Metode Simulasi EL (Experiential Learning)

Metode ini digunakan untuk mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata sehingga dengan pengalaman nyata peserta didik dapat mengingat, memahami dan mengimplementasikan informasi yang didapatkan.

4. Metode NLP (Neuro Linguistic Programming)

Metode ini digunakan untuk mengaktifkan otak sadar dan otak bawah sadar (*neuro*) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (*linguistic*) yang dilakukan secara berulang-ulang (*programming*).

5. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik terkait nilai-nilai dan implementasi wawasan kebangsaan.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media:

- a. white board:
- b. Laptop/komputer;
- c. papan flipchart;
- d. LCD:
- e. laser point;
- f. pengeras suara/sound system;
- g. Properti Simulasi EL.

2. Bahan:

- a. alat tulis:
- b. kertas Flipchart.

3. Sumber belajar:

- Implementasi empat konsensus dasar dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh Irjen Polisi Drs. Mulyatno, S.H., M.M.
- b. Hanjar wawasan Kebangsaan.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit.

- Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya;
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang disampaikan;
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap Inti: 160 menit

Tahap Inti I: 60 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang nilai-nilai dan implementasi wawasan kebangsaan
- b. Peserta didik menyimak serta mencatat hal-hal yang dianggap perlu dari materi yang telah disampaikan pendidik.
- c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.

Tahap Inti II: 100 menit

- a. Pendidik merancang simulasi EL dan NLP untuk penguatan wawasan kebangsaan yang dituangkan dalam desain pembelaiaran.
- b. Peserta didik melaksanakan permainan sesuai arahan pendidik
- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pandangan/pendapat tentang pengalaman yang diperoleh dari permainan yang dilaksanakan.
- d. Pendidik menyampaikan *learning poin* dari permainan dikaitkan dengan wawasan kebangsaan.

3. Tahap Akhir: 10 menit.

a. Penguatan materi.

Pelatih melaksanakan resume/pembulatan materi secara umum terkait dengan proses pembelajaran.

b. Cek penguasaan materi.

Pelatih mengecek penguasaan materi pelatihan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Learning point.

Pendidik merumuskan *learning point*/koreksi dan kesimpulan dari materi yang disampaikan kepada peserta didik.



TAGIHAN/TUGAS

Secara individu peserta didik mengumpulkan resume materi yang sudah disampaikan.



LEMBAR KEGIATAN

Secara individu peserta didik membuat resume materi yang sudah disampaikan.



BAHAN BACAAN

NILAI-NILAI DAN IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN

1. Nilai-nilai wawasan kebangsaan

a. Nilai-Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:

- Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- 2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
- 3) Cinta akan tanah air dan bangsa;
- 4) Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
- 5) Kesetiakawanan sosial;
- 6) Masyarakat adil dan makmur.

Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa yang berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa setiap pribadi harus dihormati.

Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi subyek dari semua usaha pembangunan bangsa dalam semua bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar setiap pribadi warga bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya.

Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial dasar dan wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas yang melindungi setiap warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga dan sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia yang mengakui hak dan kewajiban asasi sesama manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Paham kebangsaan/ nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi karena tanpa demokrasi kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme / Naziisme yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosialbagi seluruh rakyat dan wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu.

Kesejahteraan sosial disebut juga kesejahteraan umum yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial yang membangun dan memungkinkan setiap

pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan secara lebih penuh dan dengan lebih mudah.

Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakan dari negara totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas karena dalam demokrasi semua dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suaru terbanyak (voting). Hal yang sama dalam kerukunan hidup beragama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda dan ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

b. Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari 4 (Empat) Fondasi Dasar Bangsa

Nilai-nilai Kebangsaan diangkat dan dipersepsikan dari nilainilai yang telah hidup dari khasanah budaya Indonesia berabad-abad lamanya. Oleh karena itu telah menjadi bagian dari ciri dan identitas bangsa, serta menjadi cerminan sikap dan tata laku keseharian. perpaduan budaya-budaya lokal yang berkembang di seluruh wilayah tanah air dan memuat nilai-nilai yang mampu mengakomodasikan serta mengadaptasi bentukbentuk perbedaan di luar dirinya atau di luar komunitas budayanya. Dengan cara berpikir sintesis, sebagaimana cara berpikir orang Timur (budaya Timur), berbagai ragam nilai budaya lokal itu disinergikan atau diselaraskan, untuk kemudian diletakkan sebagai dasar bagi bangunan negara yang dibentuk dan didirikan. Nilai-nilai budaya tersebut telah disepakati oleh segenap elemen bangsa Indonesia sebagai ikrar atau pedoman hidup bersama, yang penjabarannya sebagai berikut:

1) Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila.

a) Nilai religiusitas

Mengandung makna ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam seisinya. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa nampak dalam sikap hidup yang rendah hati, menghargai keberadaan lain tanpa orang memandang asal-usul, warna kulit atau menganut agama dan kepercayaannya, serta memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi. Nilai religius juga menunjukkan adanya kesadaran serta tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar sebagai wujud rasa syukur atas karunia Sang Pencipta. Lewat sikap taqwa, seseorang akan mampu menciptakan relasinya secara harmonis dengan sesamanya maupun dengan alam sekitarnya, sehingga akan terhindarkan situasi konflik sosial serta kerusakan alam yang merugikan kehidupan bersama. Dalam sikap takwa inilah pada hakikatnya terletak kekuatan dan kepercayaan diri bangsa Indonesia di dalam setiap gerak membangun diri menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

b) Nilai Kekeluargaan

yang menunjukkan kesediaan kesadaran setiap insan bangsa dan warga negara Indonesia untuk menempatkan dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah keluarga besar, bangsa Indonesia. Disamping itu, kekeluargaan menunjukkan nilai sikap penghargaan terhadap keberadaan bangsa lain, sebagai konsekuensi bangsa Indonesia yang berada di antara keluarga bangsa-bangsa di kekeluargaan mengandung dunia. Nilai semangat kebersamaan yang tinggi dalam sepenanggungan prinsip senasib dalam hubungannya dengan sesama bangsa, yang membawa tanggungjawab saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan demikian bangsa Indonesia akan tetap mampu tegak bersatu, dan tidak mudah dipecah-belah, serta meniadi bangsa bermartabat di dalam pergaulan antar bangsa.

c) Nilai Keselarasan

Nilai yang menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk memahami dan sekaligus menerima segala bentuk perbedaan yang bersumber dari keragaman budaya di seluruh wilayah Nusantara. Hal tersebut menjadi dasar untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kebaikan atau etika dan kearifan lokal sebagai kekuatan di dalam membangun keselarasan

(harmoni) hubungan antar elemen masyarakat yang terus terjaga. Bila hal tersebut telah menjadi sikap hidup segenap elemen masyarakat, maka bangsa Indonesia akan mampu maju bersama, seirama dalam mencapai tujuan nasional, sekaligus dalam menghadapi setiap hakikat tantangan.

4) Nilai Kerakyatan

Menunjukkan pengakuan terhadap rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan negara, yang dengan demikian memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan kehidupan bangsa dan negara, serta menentukan cara yang tepat untuk mencapainya. Bahwa rakyat haruslah menjadi subyek utama dalam setiap gerak pembangunan, yang akan menjadi dasar orientasi pengembangan segenap potensi sumberdaya mengandung Nilai kerakyatan nasional. semangat yang akan tercermin dalam sikap hidup menomorsatukan kepentingan rakyat, dalam arti meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan rakyat, di atas segala kepentingan pribadi atau golongan mana pun. Dalam semangat kerakyatan, bangsa Indonesia akan menjadi pada bangsa teguh komitmen yang kemerdekaan, serta mampu menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat ditopang oleh kadar kepercayaan yang tinggi di antara elemen masyarakat, maupun antara rakyat dengan pemerintah (negara).

d) Nilai Keadilan

Keadilan menunjukkan adanya kemauan dan semangat yang terwujud dari keutuhan sikap taqwa kepada Tuhan, dan dikuatkan dengan semangat kebersamaan. kerakvatan kemampuan menjaga keharmonisan di antara elemen masyarakat. Keadilan segenap mendorong kepada sikap hidup yang senantiasa menajamkan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang memang membutuhkan. Lebih lanjut, keadilan membutuhkan tanggap dan siap mengambil bagian didalam upaya mengatasi kesulitan sesama. Keadilan pada hakikatnya merupakan faktor penentu bagi terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang tetap tegak bersatu, serta maju bersama manjadi bangsa besar. meraih yang mampu

kesejahteraan bersama secara merata dan berimbang di seluruh wilayah tanah air. Dengan keadilan yang merata, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri, tidak mudah diatur atau dikendalikan oleh bangsa atau kekuatan asing.

2) Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945

a) Nilai Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu Fondasi demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Namun dalam konteks demokrasi di Indonesia, lembaga negara tersebut tidak saling lepas melainkan harus saling bersinergis, sehingga bukan pemisahan kekuasaan yang dipraktekkan melainkan pembagian kekuasaan. Tetapi dan independensi ketiga jenis kesejajaran lembaga negara ini perlu, agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif lembaga-lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, sesuai hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Demokrasi adalah "(1) Bentuk pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah

dengan perantaraan wakilnya (partisipasi); (2) pandangan hidup Gagasan atau mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan, serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara"1. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Nilai Demokrasi adalah bagian materi dari Nilainilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang keberadaan dan manfaatnya sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan diselenggarakan vang rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat. Hal itu bukan berarti rakyat akan melaksanakan kedaulatannya secara langsung, namun rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat, sehingga dengan pengertian itu demokrasi yang dipraktikkan disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi tak langsung. Para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat itu mempunyai kewajiban untuk menvalurkan keinginan atau aspirasi rakyat dalam Para penyelenggara pemerintahan. pemerintahan harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, DPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, pemerintah wajib memperhatikan suara lembaga perwakilan rakyat itu.

b) Nilai Kesamaan Derajat

Nilai kesamaan derajat adalah bagian dari materi nilai-nilai konstitusi yang keberadaannya sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Kesamaan derajat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki status, tingkatan yang sama dalam

_

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia

lingkungan atau daerahnya. Kesamaan derajat dalam istilah dibidang kewarganegaraan adalah dalam arti tidak membedakan mengistimewakan seseorang, karena dihadapan Tuhan semua makhluk ciptaannya itu sama, hanya dibedakan dengan kesempatan dan takdir dari masing-masing orang. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, karena manusia hidup harus saling membantu dengan sesamanya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, setiap manusia sama derajatnya. Kesamaan derajat membuat orang dihormati dan sangat disegani di sekitar lingkungannya, tetapi ada juga yang mereka inginkan sama dengan apa yang mereka rasakan atau kenyataannya.

Sifat perhubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik, artinya seseorang sebagai sebagai warga negara, mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Beberapa hak dan kewajiban penting ditetapkan dalam Undangundang (konstitusi) sebagai hak dan kewajiban Untuk dapat melaksanakan hak dan asasi. kewajiban ini dengan bebas dari rasa takut perlu adanya jaminan, dan yang mampu memberi jaminan ini adalah pemerintah yang kuat dan berwibawa. Di dalam susunan negara modern hak dan kebebasan asasi manusia dilindungi oleh Undang-undang dan menjadi hukum positif. Undang-undang tersebut berlaku sama pada setiap orang tanpa kecualinya dalam arti semua orang mempunyai kesamaan derajat dan dijamin oleh Undang-undang. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak inilah yang banyak dikenal dengan Hak Asasi Manusia.

Kesamaan derajat adalah suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dengan lingkungan di sekitarnya dan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara satu sama lain.

Memelihara persamaan dalam perbedaan dan memelihara perbedaan dalam persamaan. bersifat eksternal dapat diidentifikasi dalam bentuk rongrongan dan gangguan dari berbagai kepentingan asing yang bersifat pragmatis yang bertujuan untuk memecah belah semangat kebangsaan wilayah, termasuk integritas kedaulatan nasional dan kemerdekaan politik nasional. Berkaitan dengan pengaruh yang bersifat ekternal, globalisasi yang melanda dunia. termasuk Indonesia, tidak mungkin untuk Globalisasi adalah dihindari. proses homogenisasi masuknya dengan atau meluasnya pengaruh nilai-nilai dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan atau proses masuknya pengaruh sistem nilai lain kedalam suatu negara sebagai konsekuensi pergaulan dunia akibat kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi modern yang sangat cepat. Perbedaan internasionalisasi dan globalisasi adalah bahwa dalam internasionalisasi kedaulatan suatu bangsa masih memegang peranan penting, sedangkan globalisasi menumbuhkan nilai-nilai kosmopolitan.

c) Nilai Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum adalah suatu perilaku berupa tindakan nyata/mentaati hukum atau peraturan yang berlaku. Adanya ketaatan hukum apabila kesadaran hukum itu timbul, kesadaran hukum memiliki makna nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, dan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan memiliki mendalam apabila pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa tindakan nyata/mentaati hukum atau peraturan. seperti halnya membayar pajak, retribusi kebersihan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.

Kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini, dan kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat atau subyek hukum itu terhadap hukum yang kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk prilaku yang nyata patuh atau taat pada hukum. Masyarakat tidak patuh pada hukum karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara kesetiaan yang satu bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misalnya masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap "kepentingan pribadinya" yang bertentangan dengan hukum, seperti banyaknya pelanggaran lalu-lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, dan lain-lain.

Peranan didalam masyarakat hukum sebagimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum, keadilan manfaat hukum. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau ketata-lakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial, sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan pertentangan-pertentangan sosial yang tentunya ialannya mengganggu perubahan dapat sebagaimana masyarakat arah yang dikehendaki. Keadaan yang demikian terjadi oleh hukum diciptakan karena adanya yang diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, dan bila tidak ada kesadaran hukum maka cenderung tidak ada ketaatan hukum.

3) Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- a) Nilai kesatuan wilayah, wilayah Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri dari pulaupulau besar dan pulau-pulau kecil dengan Jumlah pulau 17.504 pulau. NKRI merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang dihubungkan oleh laut dan wilayah udara adalah satu kesatuan yang utuh, serta tercipta wilayah nasional sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan. Upaya-upaya untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah antara lain membangun transportasi nasional, membangun komunikasi, serta penyelesaian sengketa batas wilayah.
- b) Nilai persatuan bangsa, meliputi kemajemukan suku, agama, budaya. Jumlah penduduk Indonesia 265 juta jiwa sekitar 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa tercipta sebagai bangsa Indonesia yang tidak terkotak-kotak atas dasar pertimbangan suku, agama dan daerah, tercipta integrasi nasional, upaya-upaya mewujudkan

- persatuan bangsa diantaranya membangun simpul-simpul sosial yang didasarkan pada nasionalisme, membangun manusia Indonesia yang memiliki Iptek tetapi tetap berwawasan Indonesia, memperkuat kebebasan, keadilan dan kesetaraan setiap warga negara.
- c) **Kemandirian**, yaitu bahwa Indonesia Nilai terletak pada posisi silang yang memiliki arti strategis dalam kehidupan penting dan berbangsa, sehingga menjadi pusat perhatian dan pengaruh internasional. Indonesia memiliki penduduk besar dan Sumber Kekayaan Alam yang berlimpah, sehingga menarik perhatian negara-negara tertentu. Harapan yang diinginkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memiliki kedaulatan penuh dan hidup setara dengan negara-negara lainnya. Upaya mewujudkan kemandirian diantaranya: memantapkan integrasi nasional sebagai modal dasar; memperkuat sikap netralitas dalam pergaulan dunia; memantapkan daya saing bangsa.

4) Nilai-Nilai Kebangsaan bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

- Nilai Toleransi, merupakan satu sikap yang mau memahami dan menerima orang lain yang dilandasi rasa saling menghormati dan menghargai, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik.
- b) Nilai Keadilan, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan tidak mengganggu hak orang lain, menjalankan kewajibannya sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Nilai Gotong Royong/Kerjasama, merupakan satu sikap untuk membantu pihak/orang yang membutuhkan agar sama-sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.
- d) Nilai Solidaritas, sebagai sikap hidup keseharian yang didasari oleh kesadaran, rasa peduli dan tanggung jawab dari seluruh warga masyarakat untuk ikut serta menangani berbagai masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat menurut kemampuannya masing-masing.

- e) Nilai Kejujuran, merupakan kemuliaan yang dapat membawa kebahagiaan dalam kehidupan, sedangkan kebohongan adalah kehinaan yang dapat membawa kepada kesengsaraan.
- f) Nilai Kepercayaan, kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dalam konteks sosialnya.
- g) Nilai Tanggungjawab, merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang.
- h) Nilai Kepedulian, adalah sikap mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan terhadap suatu masalah atau obyek.
- i) Nilai Produktivitas, merupakan hubungan antara hasil nyata maupun phisik (barang-barang dan jasa) dengan maksud yang sebenarnya.

2. Implementasi Wawasan Kebangsaan

a. Implementasi Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan), secara implisit telah dimanifestasikan didalam pedoman hidup dan pedoman karya Kepolisian dalam Tri Brata dan Catur Prasetya. Rumusan tersebut dimaksudkan agar setiap insan Bhayangkara dapat memberikan pengabdian terbaiknya kepada sebesar-besarnya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, yang sejalan dengan tugas pokoknya sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, dan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.

Rumusan Tri Brata sebagai pedoman hidup Polri mengandung nilai etika dan moralitas Kepolisian yang bersumber dari nilai Pancasila. Pada Tri Brata terdapat penekanan tentang adanya kepercayaan terhadap nilai-nilai rohani yang berlandaskan keTuhanan YME. Selain itu, juga terdapat *representasi* nilai-nilai kebenaran, kemanusaiaan, dan keadilan yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan pada Catur Prasetya yang dijadikan sebagai pedoman kerja insan Polri, mengandung nilai-nilai profesionalisme yang ditujukan dalam menjaga keutuhan negara termasuk keselamatan jiwa raga, menjamin kepastian hukum, serta perwujudan keinginan untuk memelihara ketenteraman dan kedamaian sebagaimana tujuan negara.

Dengan mengamalkan Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai pedoman pelaksanaan tugas maka seorang Bintara Polri telah mewujudkan nilai-nilai Pancasila, karena Tri Brata dan Catur Prasetya digali dari nilai-nilai luhur Pancasila.

b. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945

Anggota Polri sebagai aparatur negara harus meyakin dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri maupun sebagai warga negara karena UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota Polri sebagai warga negara dan indonesia hendaknya aparatur negara mampu mengimplementasikan butir-butir UUD negara RI 1945 secara sungguh-sungguh. Satu di antara kesungguhan itu adalah dengan memahami pasal-pasal hasil amandemen sebagaimana diuraikan di atas dan menghindari pembuatan peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

c. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai Bintara Polri yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia melalui beberapa langkah, diantaranya:

1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

Dalam pelaksanaan tugas, seorang Bintara Polri hendaklah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang melekat pada dirinya, tanpa membedakan suku, ras dan agama. Dalam melakukan pelayanan harus menghindari prilaku diskriminatif terhadap masyarakat. Seorang Bintara Polri harus selalu siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan dilandasi keikhlasan sebagaimana diamanatkan didalam Tribrata dan Catur Prasetya, tunjukan prilaku humanis kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan Polri.

2) Menjunjung tinggi toleransi sifat-sifat kebhinekaan

Sorang anggota Polri hendaknya menyadari bahwa bangsa Indonesia lahir dari kemajemukan yang direkatkan dalam satu komitmen bangsa yaitu Bhineka tunggal ika. Kemerdekaan bangsa ini diperoleh bukan atas peran satu suku tapi merupakan hasil perjuangan dari seluruh suku yang ada di Negara Republik Indonesia yang bergerak secara bersama-sama, sehingga melalui pemahaman ini akan muncul rasa saling mencintai dan menghargai dan saling toleransi. Dimanapun anggota Polri bertugas hendaknya selalu menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal yang ada didaerah tersebut dan turut menjadi bagian dari masyarakat setempat.

3) Menghindari Sikap Arogan

Seorang bintara polri dalam pelaksanaan tugas hendaknya selalu menghormati pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa diri sendiri yang paling benar dan berkuasa dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu.

4) Musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sebagai Bintara Polri dalam pelaksanaan tugasnya bila menemukan perselisihan antar kelompok ditempat tugasnya hendaknya mengutamakan pendekatan secara humanis dan berupaya mendoron terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam menyelesaikan masalah. Senantiasa mengutamakan jalur musyawarah dengan berbagai pihak terkait dalam rangka bermufakat untuk mencapai hasil terbaik dengan tidak merugikan salah satu pihak yang bertikai (win win solution), bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama.

5) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban.

Sebagai insan Bhayangkara dalam pelaksanaan tugas mengedepankan rasa kasih sayang dan rela berkorban. Perasaan saling curiga mencurigai harus dibuang jauhjauh. Eksistensi kita adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat yang dilandasi rasa tanpa pamrih. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud. Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

d. Implementasi Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seorang Bintara polri hendaknya memiliki kesadaran bahwa segala yang kita rasakan saat ini seperti kesejahteraan , hidup dalam kemerdekaan serta situasi aman dan damai, dapat kita nikmati dalam suatu sistem dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesatuan berbagai unsur dalam Negara Republik Indonesia maka semua itu tidak akan mungkin kita nikmati. Sebagai bentuk rasa terimakasih kita atas nikmat yang begitu besar maka kita harus menanamkan rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta menumbuhkan semangat bela Negara yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



RANGKUMAN

- 1. Nilai-nilai wawasan kebangsaan
 - a. Nilai-Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan
 - 1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
 - Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
 - 3) Cinta akan tanah air dan bangsa;
 - 4) Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
 - 5) Kesetiakawanan sosial:
 - 6) Masyarakat adil dan makmur.
 - b. Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari 4 (Empat) Konsensus (Fondasi) Dasar Bangsa
 - 1) Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila.
 - a) Nilai religius
 - b) Nilai Kekeluargaan
 - c) Nilai Keselarasan
 - d) Nilai Kerakyatan
 - e) Nilai Keadilan
 - Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945
 - a) Nilai Demokrasi
 - b) Nilai Kesamaan Derajat
 - c) Nilai Ketaatan Hukum
 - 3) Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 - a) Nilai kesatuan wilayah
 - b) Nilai persatuan bangsa

- 4) Nilai-Nilai Kebangsaan bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
 - a) Nilai Toleransi
 - b) Nilai Keadilan
 - c) Nilai Gotong Royong/Kerjasama
 - d) Nilai Solidaritas
 - e) Nilai Kejujuran
 - f) Nilai Kepercayaan
 - g) Nilai Tanggungjawab
 - h) Nilai Kepedulian
 - i) Nilai Produktivitas

2. Implementasi Wawasan Kebangsaan

a. Implementasi Pancasila

Secara implisit telah dimanifestasikan di dalam pedoman hidup dan pedoman karya Kepolisian dalam Tri Brata dan Catur Prasetya. Rumusan tersebut dimaksudkan agar setiap insan Bhayangkara dapat memberikan pengabdian terbaiknya kepada sebesar-besarnya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, yang sejalan dengan tugas pokoknya sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, dan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.

Dengan mengamalkan Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai pedoman pelaksanaan tugas maka seorang Bintara Polri telah mewujudkan nilai-nilai Pancasila, karena Tri Brata dan Catur Prasetya digali dari nilai-nilai luhur Pancasila.

b. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945

Anggota Polri sebagai aparatur negara harus meyakini dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri maupun sebagai warga negara karena UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota Polri sebagai warga negara dan aparatur negara indonesia hendaknya mampu mengimplementasikan butir-butir UUD Negara RI 1945 secara sungguh-sungguh. Satu di antara kesungguhan itu adalah dengan memahami pasal-pasal hasil amandemen sebagaimana diuraikan di atas dan menghindari pembuatan peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

- Implementasi Bhinneka Tunggal Ika
 - 1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
 - 2) Menjunjung tinggi toleransi sifat-sifat kebhinekaan

- 3) Menghindari Sikap Arogan
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 5) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban.
- d. Implementasi Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seorang Bintara Polri hendaknya memiliki kesadaran bahwa segala yang kita rasakan saat ini seperti kesejahteraan, hidup dalam kemerdekaan serta situasi aman dan damai, dapat kita nikmati dalam suatu sistem dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesatuan berbagai unsur dalam Negara Republik Indonesia maka semua itu tidak akan mungkin kita nikmati. Sebagai bentuk rasa terimakasih kita atas nikmat yang begitu besar maka kita harus menanamkan rasa cinta Kesatuan Republik kepada Negara Indonesia serta menumbuhkan semangat bela Negara yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



LATIHAN

- 1. Jelaskan nilai-nilai wawasan kebangsaan!
- 2. Jelaskan implementasi wawasan kebangsaan!

Modul 3

PERAN POLRI DALAM MENJAGA PERSATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN MASYARAKAT



4 JP (180 menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas tentang peran Polri dalam menjaga persatuan bangsa dan pembinaan masyarakat yang meliputi peran Polri sebagai pemersatu bangsa dan peran Polri dalam pembinaan masyarakat.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami Peran Polri dalam menjaga persatuan bangsa dan pembinaan masyarakat.



KOMPETENSI DASAR

Memahami peran Polri Polri dalam menjaga persatuan bangsa dan pembinaan masyarakat.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. menjelaskan peran Polri sebagai pemersatu bangsa;
- 2. menjelaskan peran Polri dalam pembinaan masyarakat.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Peran Polri dalam menjaga persatuan bangsa dan pembinaan masyarakat

Sub Pokok Bahasan:

- Peran Polri sebagai pemersatu bangsa;
- Peran Polri dalam pembinaan masyarakat.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah Interaktif.

Metode ini digunakan pendidik untuk menyampaikan materi nilainilai dan implementasi wawasan kebangsaan kepada peserta didik.

2. Metode Tanya Jawab/Dialog Interaktif

Metode ini digunakan pendidik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

3. Metode Simulasi EL (Experiential Learning)

Metode ini digunakan untuk mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata sehingga dengan pengalaman nyata peserta didik dapat mengingat, memahami dan mengimplementasikan informasi yang didapatkan.

4. Metode NLP (Neuro Linguistic Programming)

Metode ini digunakan untuk mengaktifkan otak sadar dan otak bawah sadar (*neuro*) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (*linguistic*) yang dilakukan secara berulang-ulang (*programming*)



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

- 1. Alat/Media:
 - a. white board:
 - b. Laptop/komputer;
 - c. papan flipchart;
 - d. LCD:
 - e. laser point;
 - f. pengeras suara/sound system.
- 2. Bahan:
 - a. alat tulis;
 - b. kertas Flipchart.
- Sumber belajar:
 - a. Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Polmas
 - b. https://www.binmasnokenpolri.com/



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit.

- a. Pelatih memperkenalkan diri kepada peserta pelatihan;
- b. Pelatih melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara pelatih dan peserta pelatihan;
- c. Pelatih menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

2. Tahap Inti: 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang Kerjasama TNI-Polri untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa
- b. Peserta didik menyimak serta mencatat hal-hal yang dianggap perlu dari materi yang telah disampaikan pendidik.
- c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.

3. Tahap Akhir: 10 menit.

a. Penguatan materi.

Pelatih melaksanakan resume/pembulatan materi secara umum terkait dengan proses pembelajaran.

b. Cek penguasaan materi.

Pelatih mengecek penguasaan materi pelatihan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Learning point.

Pendidik merumuskan *learning point*/koreksi dan kesimpulan dari materi yang disampaikan kepada peserta didik.

4. Tes Sumatif: 90 Menit



TAGIHAN/TUGAS

Secara individu peserta didik mengumpulkan resume materi yang sudah disampaikan.



LEMBAR KEGIATAN

Secara individu peserta didik membuat resume materi yang sudah disampaikan.



BAHAN BACAAN

PERAN POLRI DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

1. Peran Polri Sebagai Pemersatu Bangsa

Peran Polri sebagai pemersatu bangsa Indonesia berkaitan dengan kemajemukan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, perlu upaya-upaya mewujudkan persatuan bangsa diantaranya dengan membangun simpul-simpul sosial yang didasarkan pada nasionalisme. Dalam konteks yang demikian, Polri telah melakukan berbagai kegiatan yang bersifat menanamkan kecintaan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu wujud konkretnya adalah pembentukan Binmas Noken. Binmas Noken adalah perpaduan kata dari konsep Binmas sebagai satuan pada fungsi operasional kepolisian dan konsep Noken. Noken adalah tas tradisional yang bagi orang Papua adalah simbol martabat dan peradaban serta kehidupan.

Secara sederhana, Binmas Noken dimaknai sebagai operasi kepolisian untuk mengangkat harkat dam martabat kehidupan masyarakat dan rakyat Papua.

Tugas utama Binmas Noken Polri adalah menjalankan misi atau operasi kepolisian yang bersifat kemanusiaan atau soft approach policing di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Adapun Program Binmas Noken Polri:

- a. Melaksanakan kegiatan Polisi Pi Ajar (PPA) di Papua.
- b. Program peternakan sesuai daya harapan dan kebutuhan wilayah, seperti babi, ayam kampung super, lebah madu, sapi, kambing dan sebagainya.
- c. Pendampingan program pertanian dan perkebunan disesuaikan dengan karekteristik wilayah
- d. Mendukung dan mensosialisasikan program-program pariwisata masdarwis (masyarakat sadar wisata) dan pemberdayaan perempuan.
- e. Melakukan pendampingan program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan di papua.

Yang menjadi visi dan misi Binmas Noken Polri yaitu:

- a. Visi : mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sejahtera.
- b. Misi
 - 1) mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*).
 - 2) mengelola sumber daya polri untuk melaksanakan operasi binmas (*soft aprouch*) kepolisian.
 - 3) membangun sinergitas TNI/Polri, pemda, *stakeholders* dan *counter part*.

Sejalan dengan tugas bintara Noken Polri, Babinsa juga memiliki tugas untuk melakukan komunikasi sosial yang bersifat persuasif dalam rangka menggalang kekuatan dari masyarakat di sekitar wilayah konflik sehingga kerjasama antara Bintara Noken dengan Babinsa telah menjadi kekuatan yang sedikit banyak telah memberikan perubahan terhadap pemahaman masyarakat papua didaerah konflik menyangkut wawasan kebangsaan. Adapun bentuk kerjasama antara Bintara noken dengan Babinsa sebagai berikut;

- a. Kunjungan
- b. Sambang
- c. Patroli bersama
- d. Kegiatan bersama pemberian bantuan kepada rakyat miskin didaerah konfik
- e. Saling bertukar informasi antara Bintara Noken dengan Babinsa
- f. Rapat koordinasi
- g. Kegiatan bakti sosial dan olahraga bersama

2. Peran Polri Dalam Pembinaan Masyarakat.

Pembinaan masyarakat adalah segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa, dengan pola kemitraan polisi dan masyarakat.

untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan:

- a. pengendali masyarakat
 - dalam pelaksanaan peran ini, Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundangundangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum
- b. pengarah dan penggerak masyarakat

dalam peran ini, Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapai perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/pemerintah. Polri menggerakan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar

c. pemberdaya potensi masyarakat

dalam peran ini, Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan Kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak asasi tiap individu, hak-hak politik, jiwa raga, dan hak milik warga masyarakat

Salah satu bidang fungsi Binmas yaitu pembinaan potensi masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pembinaan terhadap potensi-potensi masyarakat yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan Kamtibmas, seperti pranata-pranata sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Contohnya antara lain:

a. Pecalang di Bali.

Pecalang adalah jenis petugas keamanan lokal dari desa administratif di Bali, Indonesia. Mereka biasanya terlibat dalam tugas-tugas duniawi seperti kontrol lalu lintas, tetapi selama acara besar ditugaskan dengan keamanan umum. Mereka bekerja dalam koordinasi dengan dua kelompok lain - hansip dan polisi. Pecalang merupakan tokoh yang punya peran sangat penting dalam menjaga adat istiadat masyarakat Bali.

b. Jaga baya di Jawa.

Jaga baya merupakan petugas keamanan desa. Mereka bertugas mengumpulkan informasi di lingkungannya untuk disampaikan ke perangkat desa karena berada di bawah kordinasi perangkat desa. Kewenangan Jagabaya pun hanya sebatas deteksi dini konflik sosial di lingkungan desa. Informasi yang tidak bermanfaat bagi perkembangan masyarakat akan disaring dan diklasifikasi oleh Jagabaya Lalu, Jagabaya akan melaporkannya ke perangkat desa.

c. Rembug Pekon di Lampung.

Rembuk pekon merupakan wadah untuk menanggulangi dan mengatasi konflik horizontal di Lampung. Forum rembug pekon ini terdiri dari kepala pekon (desa) atau lurah, ketua adat, tokoh pemuda dan agama, badan pembinaan desa dari unsur TNI, serta badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari unsur Polri. Kegiatan rembug pekon dilakukan untuk

mencegah dan menangani terjadinya konflik komunal di Lampung.

d. Saniri Negeri di Maluku.

Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri berperan membantu Raja atau kepala desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun. Saniri Negeri beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala soa yakni kepala dari beberapa marga atau fam (sebutan bagi sistem kekeluargaan di Maluku yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah) yang merupakan yang telah ditentukan secara turun temurun, pemuda, keamanan yang kerap berfungsi sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu kasus/sengketa.



RANGKUMAN

1. Peran Polri Sebagai Pemersatu Bangsa

Peran Polri sebagai pemersatu bangsa Indonesia berkaitan dengan kemajemukan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, perlu upaya-upaya mewujudkan persatuan bangsa diantaranya dengan membangun simpul-simpul sosial yang didasarkan pada nasionalisme. Dalam konteks yang demikian, Polri telah melakukan berbagai kegiatan yang bersifat menanamkan kecintaan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu wujud konkret adalah pembentukan Binmas Noken. Binmas Noken adalah perpaduan kata dari konsep Binmas sebagai satuan pada fungsi operasional kepolisian dan konsep Noken. Noken adalah tas tradisional yang bagi orang Papua adalah simbol martabat dan peradaban serta kehidupan.

Secara sederhana, Binmas Noken dimaknai sebagai operasi kepolisian untuk mengangkat harkat dam martabat kehidupan masyarakat dan rakyat Papua.

Tugas utama Binmas Noken Polri adalah menjalankan misi atau operasi kepolisian yang bersifat kemanusiaan atau *soft approach policing* di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

2. Peran Polri Dalam Pembinaan Masyarakat.

Pembinaan masyarakat adalah segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara

dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa, dengan pola kemitraan polisi dan masyarakat.

Salah satu bidang fungsi Binmas yaitu pembinaan potensi masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pembinaan terhadap potensi-potensi masyarakat yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan Kamtibmas seperti, pranata-pranata sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Contohnya antara lain:

- Pecalang di Bali.
- b. Jaga baya di Jawa.
- c. Rembug Pekon di Lampung.
- d. Saniri Negeri di Maluku.



LATIHAN

- 1. Jelaskan peran Polri sebagai pemersatu bangsa!
- 2. Jelaskan peran Polri dalam pembinaan masyarakat!